

PERUBAHAN-PENETAPAN-DCT

2019

KPTS 11/HK.03.1-KPT/1374/KPU-KOTA/I/2019: 37 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 74/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat edaran KPU Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tentang calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap, pada calon anggota legislatif kota Padang Panjang terdapat satu orang yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon legislatif pada Dapil 1 Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 74/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Ketentuan lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 74/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 89/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/XI/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 74/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Pemilihan Umum Tahun 2019, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2019.
- Lampiran 33 hlm